

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI OGAN
KOMERING ILIR**



Disusun Oleh

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Muthia Naura Salsabilla

502019159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESARAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR



NAMA : Muthia Naura Salsabila

NIM : 502019159

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail,SH.,MH ([Signature])

2. Dr. Ismail Petanasse ,SH.,MH ([Signature])

Palembang, 10 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.HUM. ([Signature])

Anggota : 1. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH. ([Signature])

2. Dr. Abdul Latif M, SH., M,KN. ([Signature])

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBN/NIDN : 858994/0217086201**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muthia Naura Salsabilla
Tempat/ Tanggal Lahir : Kayu Agung, 23 Agustus 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019159
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 10 April 2023



Muthia Naura Salsabilla

MOTTO :

“Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita kembali”

(QS.Al-Baqarah 155-156)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua orang tuaku Ayahku M.Hasbi Sidqi Landulah SH Dan Ibundaku Rosilawati yang sudah memberikah semangat dan dukungan serta doa yang tiada henti**
- 2. Saudara/i ku tercinta kak Noval,kak Velis,Nabil dan Fahri yang sudah mendukungku dan mendoakanku**
- 3. Nenek ku yang sekarang ada di surga**
- 4. Almameter Kebanggaanku**

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR

MUTHIA NAURA SALSABILLA

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimanakah ketentuan hukum mengatur pelaksanaan proses pemusnahan barang bukti narkotika dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir? Dan juga faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir? Dari hasil penelitian di lapangan kemudian penulis mencoba menelaah setiap kendala yang dihadapi dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika dan mencari tahu upaya apa saja yang dapat ditempuh sehingga permasalahan yang ada dapat diminimalisir kekurangannya ataupun segala bentuk ketidaksesuaian dapat teratasi dengan efektif.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empris atau penelitian Lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Dimana data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Metode ini berguna sebagai alat ukur. Sedangkan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundangan dan dokumen-dokumen hokum yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Kata kunci : Prosedur penyimpanan dan pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir”**.

Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan nasihat, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis

2. Ibu dan ayah tercinta yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moril, materil, spiritual kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Ibu Hj.Siti Mardianti, SH.,M,Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan

11. Ibu Atika Ismail,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Dr. Ismail Petanasse,SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing dua Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
14. Patner sehatiku Dewa Jagat Satria SH, terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis.waktu untuk tertawa, terimakasih untuk semua pengorbanan baik waktu maupun tenaga.
15. Sahabat-sahabatku Cile,Jujuk,Iin,Dani,Axel,Aren,Kiky,Herdi,Abi,Rio serta teman-teman yang lainnya terimakasih untuk suka dan dukanya selama kuliah ini, bangga bisa kenal sama kalian semua.
16. Sahabat-sahabat saya KKN 59 Posko 128 DPL 07 (Ami,Engel,Julia,Eliza,Revaldo,Febrin,Jemmi,Ando,Kemal,Yogi)
17. Sahabat-sahabat saya Mega,Mbul,Rio,Pepeng,Nopi,Tarissa Teimakasih sudah menjadi bagian dari hidup saya Serta seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Palembang, April 2023

Yang menyatakan

Muthia Naura Salsabilla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Narkotika	13
1. Pengertian Narkotika.....	13
2. Jenis-jenis Narkotika.....	15
B. Kejaksaan.....	19
1. Pengertian Kejaksaan	19
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	20
C. Alat Bukti dan Barang Bukti	21

1. Pengertian Alat Bukti.....	21
2. Pengertian Barang Bukti	28
D. Penyitaan	30
1. Pengertian Penyitaan.....	30
2. Prosedur Penanganan Terhadap Benda Sitaan.....	33
E. Pemusnahan	34
1. Pengertian Pemusnahan	34
2. Prosedur Penanganan Pemusnaha Benda Sitaan.....	37
BAB III. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR	38
A. Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir	38
1. Mekanisme Penyimpanan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.....	38
B. Yang Menjadi Kendala Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemusanahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir	45
2. Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.....	45
BAB IV. PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.....	46
Tabel 2 Dokumentasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui keterbukaan di semua bidang maupun interaksi ke sesama. Penyalahgunaan perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Narkoba merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 tentang Narkoba yang berbunyi:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan”¹

Mengenai penyimpanan barang bukti menurut pasal 44 ayat (2) kitab undang-undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut, yang

berbunyi:

“pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan

atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi. ²Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkoba dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparat penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”.³

2

3

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2)

“barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas. Perihal ketentuan sanksi terhadap instansi dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada diatur ketentuannya dalam Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kemudian dijelaskan ketentuan Pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi kepada pejabat pemerintah. Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah tersebut sanksi administrasi yang diberikan kepada instansi pemerintah dan pejabat pemerintah yang tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan berupa sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi

sedang, sanksi administrasi berat.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir?
2. Apakah yang menjadi kendala oleh penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir?

C. Ruang Lingkup dan tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di

Kejaksaan Negeri Kayu Agung.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁴
2. Barang Bukti adalah Barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁵
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁶

Tindak Pidana Narkoba adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang

berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah

4

⁵ Ansori Sabuan, 1990, "Pengertian Barang Bukti", (<https://www.raypratama.blogspot.com> diakses 26 Oktober 2019)

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 7.

dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang⁷.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris (sosiologis) yang bersifat Deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif ini karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Proses Pemusnahan barang bukti di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian

⁷ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 10.

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hal. 28.

atau hasil pengujian. Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Kayu Agung sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yang berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

⁹ Samhis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan*, (<https://www.gurupendidikan.co.id> diakses tanggal 26 Oktober 2019)

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Yang berisikan Uraian dasar teori dari skripsi ini meliputi tinjauan pustaka tentang Pengertian Narkotika, Alat Bukti dan Barang Bukti, Peran Penuntut Umum dalam Perkara tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan kendala serta Penuntut Umum dalam Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selanjutnya disingkat UU RI Narkotika tahun 2009 yang berbunyi bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.

Pasal 127 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika menyebutkan, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I.

Pasal 112 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007 *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.

Hartono. 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Jeanne Mandagi, 1995 *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*.

Pramuka Saka Bhayangkara. Jakarta

Koesparmono Irsan, Armansyah, 2016, *panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi

Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika,

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti

Makarao, Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Bandung: Ghalia Indonesia.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013,

hlm. 21

M. Yahya Harapan, 2001, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 275.

Sumpramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pengertian Narkotika Pasal Butir ke-16 KUHP.

Undang-undang Nomor 8 pasal 45 Tahun 1981 KUHP

Pasal 184 Ayat (1) KUHP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pengertian Penyitaan Surat

Undang-undang Nomor 35 Pasal 91 Ayat (2) Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 5062

Pasal 28 Peraturan Menteri Kehakiman

Pasal 1 butir ke-16 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umur Nomor: B-926/ EJP/ E / 03 / 2013

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Pasal 1 Angka 5 Tahun 2010

C. Internet

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SEO18.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Sabuan, Ansori. 1990. *Pengertian, Barang Bukti*

(<https://www.raypratama.blogspot.com>_diakses 26 Oktober 2019)

Setiawan, Samhis. 2019. *Studi Kepustakaan*, (<https://www.gurupendidikan.co.id>
diakses 26 Oktober 2019)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Wawancara